

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal*, dengan cara mendelegasikan otoritas kepadanya, *principal* atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan masih menimbulkan perdebatan antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan yang biasanya disebut dengan konflik *agency*. Pemegang saham berpendapat bahwa penghindaran pajak berdampak negatif bagi kelangsungan perusahaan sedangkan pihak manajemen berpendapat bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak perlu diawasi tindakannya agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan cara yang dilakukan untuk menciptakan bentuk pengawasan dalam kegiatan penghindaran pajak.

2.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah penurunan dari nilai pajak eksplisit melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal sampai bersifat ilegal yang mana derajat agresivitas ditentukan sendiri oleh pihak yang menguasai (Hanlon & Heitzman, 2010). Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan

pasif dan perlawanan aktif (Brotodiharjo, 2013). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contoh dari pajak pasif misalnya kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang dirumah atau dibelikan emas, bukan karena mereka menghindari PPh namun mereka belum terbiasa dengan perbankan. Perlawanan aktif adalah semua usaha perbuatan secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Contoh dari perlawanan secara aktif dan legal adalah penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak menggunakan kelemahan peraturan perundang-undangan (*loopholes*) untuk memperkecil pajak perusahaan.

Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menurut konsep yang ada penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. Contoh saat melakukan penghindaran pajak adalah dengan cara mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Dalam laporan keuangan penyusutan merupakan salah satu komponen yang mengurangi penghasilan atau laba usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Komite urusan fiskal OECD (*organization of economic corporation development*) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak (Suandy, 2006), yaitu:

- 1) Unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Penghindaran pajak pada penelitian ini diukur menggunakan total BTD (*book tax difference*). Total BTD adalah selisih antara laba komersil (laba sebelum pajak) dengan laba fiskal (penghasilan kena pajak) (Resmi, 2011). Pengukuran menggunakan total BTD menurut Blaylock, Shevlin, & Wilson dalam Khomsatun dan Martani (2015) dapat mencerminkan perusahaan melakukan penghindaran pajak, manajemen laba, dan perbedaan wajar antara laporan akuntansi dan laporan fiskal. Hal ini menunjukkan semakin besar perbedaan maka semakin besar pula penghindaran yang terjadi.

Peneliti menggunakan rumus yang digunakan oleh Wibawa, Wilopo, & Abdillah (2016) yang sedikit merubah rumus Pohan (2009) yakni dengan

menghilangkan cara untuk mengestimasi laba fiskal dikarenakan peneliti dapat langsung menemukan laba fiskal dalam laporan keuangan. Sehingga dapat disederhanakan menjadi rumus berikut:

$$\text{Total BTB} = \frac{\text{laba komersil sebelum pajak} - \text{laba fiskal}}{\text{total aset}}$$

2.3 Good Corporate Governance

Daniri (2005), menyatakan bahwa GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Dari definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan: (1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para *stakeholder* lainnya. (2) Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. (3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

Prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*shareholders*). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam GCG terdapat beberapa prinsip yang dasar yaitu:

- 1) *Transparency* (Keterbukaan)
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas)
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
- 4) *Independency* (Kemandirian)
- 5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Suatu perusahaan yang ingin menuai manfaat dari pasar modal dan jika ingin menarik modal jangka panjang, penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung kearah itu. Penerapan prinsip dan praktek GCG dapat meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan. Daniri (2005) menjelaskan bahwa penerapan GCG dalam perusahaan memberikan manfaat seperti:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (pemangku

kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

Secara umum terdapat dua sistem kepengurusan perusahaan. Pertama dikenal dengan *one tier board system*, dimana pada sistem ini para pemimpin dan direksi perusahaan bertemu hanya dalam satu dewan. Kedua, *two tier board system*, yang terdiri dari dewan pengawas perusahaan serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan perusahaan terpisah dari dewan pengawas perusahaan. Perusahaan Indonesia, umumnya menganut *two tier board system*. Menurut Daniri (2005), terdapat 3 karakteristik utama *two tier board system*, yaitu:

- 1) Struktur *two tier board system* memang benar-benar memisahkan antara fungsi, tugas dan wewenang dewan pengelola perusahaan (dewan direksi) dengan dewan pengawas perusahaan (dewan komisaris).
- 2) Pemisahan secara fisik antara tugas dan wewenang kedua dewan ini dapat menghindari campur tangan tugas ganda.
- 3) Dalam *two tier board system* ini dewan pengawas sama sekali tidak diberi wewenang untuk campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas perusahaan benar-benar didorong

untuk melaksanakan tugas utamanya yakni dalam memberi pengawasan dan saran bagi direktur lainnya.

Menurut Barnhart dan Rosentein, (1998), Mekanisme pengendalian *corporate governance* dibagi menjadi dua, yaitu *internal mechanism* (mekanisme internal) dan *External mechanism* (mekanisme eksternal). Mekanisme internal adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Mekanisme eksternal merupakan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti auditor eksternal, peraturan pemerintah dan kepemilikan institusional (Barnhart dan Rosentein, 1998).

Dalam penelitian ini, *good corporate governance* yang digunakan adalah komisaris independen dan komite audit yang merupakan bagian internal perusahaan, kepemilikan institusional merupakan bagian eksternal dari perusahaan.

2.3.1 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Komisaris independen harus bertindak kritis antara satu dengan yang lain, maupun terhadap direksi. Komisaris independen harus dapat menjamin bahwa

mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal 30% dari anggota dewan komisaris yang terdiri lebih dari 2 anggota. Untuk dewan komisaris yang beranggotakan 2, maka 1 diantaranya wajib merupakan komisaris independen. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengatakan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang memiliki tugas untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.

Komite audit menurut Samsul (2006), yaitu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris memastikan bahwa :

- a) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- b) Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
- c) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
- d) Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Berdasarkan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015, komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik yang harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

2.3.3 Kepemilikan Institusional

Sugiarto (2009) menyatakan kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan diri manajemen sendiri. Dengan adanya tanggungjawab perusahaan kepada pemegang saham maka pihak institusi memiliki

insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

2.4 Kerangka Konseptual

2.4.1 Hubungan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran pajak

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Berdasarkan prinsip GCG, adanya komisaris independen dapat mendorong terlaksananya prinsip *accountability*, *independency*, dan *responsibility*.

Pada prinsip *accountability*, komisaris independen dituntut untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan berhak memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris independen harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsip *independency*, komisaris independen dituntut untuk dapat melakukan pengambilan keputusan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Pada prinsip *responsibility* komisaris independen bertanggung jawab untuk memastikan adanya kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dalam hal ini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak.

Ketika komisaris independen telah melaksanakan prinsip *accountability*, *independency* dan *responsibility* maka penerapan penghindaran pajak yang

dilakukan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Adanya, komisaris independen dalam perusahaan akan semakin mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen terhadap manajemen perusahaan menjadi justifikasi bahwa komisaris independen telah mampu dan peduli terhadap penerapan penghindaran pajak di perusahaan tersebut.

2.4.2 Hubungan Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mengatakan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang memiliki tugas untuk membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Berdasarkan prinsip GCG, adanya komite audit dapat mendorong terlaksananya prinsip *transparency*.

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, menelaah dan mengevaluasi informasi laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Pada prinsip *transparency*, komite audit melakukan pengawasan dengan berkonsultasi pada auditor eksternal dan auditor internal untuk menjamin laporan keuangan perusahaan dilaporkan kepada publik secara baik dan memadai sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang mengandung penghindaran pajak yang benar.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap informasi laporan keuangan yang dilakukan oleh komite audit membuat penerapan penghindaran pajak berjalan dengan selayaknya.


2.4.3 Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran pajak

Sugiarto (2009) menyatakan kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi di dalam perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan membuat *monitoring* yang dilakukan oleh institusi semakin ketat. Berdasarkan prinsip GCG, adanya kepemilikan institusional dapat mendorong terlaksananya prinsip *fairness*.

Pada prinsip *fairness*, Investor institusional dituntut untuk mengawasi manajemen perusahaan terkait pemanfaatan *asset* perusahaan untuk mencegah terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Investor institusional akan lebih mengawasi kinerja manajemen dalam menjalankan

perusahaannya, dikarenakan investor institusi juga menginginkan pengembalian optimal atas dana yang telah diinvestasikan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi dapat membuat penerapan penghindaran pajak berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Fungsi *monitoring* yang dilakukan oleh kepemilikan institusional akan membuat penghindaran pajak berlaku dengan benar sesuai undang-undang.



2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

PENELITI	VARIABEL	OBJEK	HASIL
Kurniasih dan Sari (2013)	<p>X1 : <i>Return On Assets</i></p> <p>X2 : <i>Leverage</i></p> <p>X3 : Komposisi Komisaris Independen</p> <p>X4 : Keberadaan Komite Audit</p> <p>X5 : Ukuran Perusahaan</p> <p>X6 : Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Y : Penghindaran pajak</p>	Perusahaan manufaktur di BEI periode 2007-2010	<p>ROA berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p><i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Komposisi komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Keberadaan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>
Fadila (2016)	<p>X1 : <i>Return On Assets</i></p> <p>X2 : <i>Leverage</i></p> <p>X3 : Ukuran Perusahaan</p> <p>X4 : Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>X5 : Kepemilikan Institusional</p> <p>X6 : Koneksi Politik</p> <p>Y : Penghindaran Pajak</p>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2015	<p>ROA berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p><i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di</p>

			<p>BEI.</p> <p>Koneksi politik tidak berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>
Ginting (2016)	<p>X1 : Kepemilikan Institusional</p> <p>X2 : Komisaris Independen</p> <p>X3 : Kompensasi Rugi Fiskal</p> <p>Y : Penghindaran Pajak</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2014</p>	<p>Kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Komisaris Independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>
Santoso dan Muid (2014)	<p>X1 : Ukuran dewan komisaris</p> <p>X2 : Persentase Komisaris Independen</p> <p>X3 : Jumlah Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi</p> <p>X4 : Kepemilikan Publik</p> <p>Y : Penghindaran Pajak</p>	<p>Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2013</p>	<p>Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Persentase komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Jumlah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Kepemilikan publik berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>
Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016)	<p>X1 : Persentase Dewan Komisaris Independen</p> <p>X2 : Komite Audit</p> <p>X3 : Kualitas Auditor Eksternal</p> <p>Y : Penghindaran Pajak</p>	<p>Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014</p>	<p>Persentase Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Komite Audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p> <p>Kualitas Auditor Eksternal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran pajak

Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan dapat mendorong terlaksananya prinsip *accountability*, *independency*, dan *responsibility*. Pada prinsip *accountability*, komisaris independen dituntut untuk melakukan pengawasan atas kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh direksi dan berhak memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris independen harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada prinsip *independency*, komisaris independen dituntut untuk dapat melakukan pengambilan keputusan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Pada prinsip *responsibility* komisaris independen bertanggung jawab untuk memastikan adanya kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku dalam hal ini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak.

Ketika komisaris independen telah melaksanakan prinsip *accountability*, *independency* dan *responsibility* maka penerapan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Adanya, komisaris independen dalam perusahaan akan semakin mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen berdampak pada penerapan penghindaran pajak yang dilakukan, sehingga beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi minimum.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016), Persentase Dewan Komisaris Independen

berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Maka berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

Ha₁ : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

2.6.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran pajak

Keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat mendorong terlaksananya prinsip *transparency*. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan, menelaah dan mengevaluasi informasi laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Pada prinsip *transparency*, komite audit melakukan pengawasan dengan berkonsultasi pada auditor eksternal dan auditor internal untuk menjamin laporan keuangan perusahaan dilaporkan kepada publik secara baik dan memadai sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Keberadaan komite audit diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang mengandung penghindaran pajak yang benar. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap manajemen dalam pembuatan laporan keuangan akan mendorong manajemen perusahaan untuk memaksimalkan penerapan penghindaran pajak bagi perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dan meningkatkan laba perusahaan.

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016), yang menyimpulkan komite audit berpengaruh positif

pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Maka berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

Ha2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

2.6.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran pajak

Menurut teori agensi, kepemilikan institusional dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi di dalam perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen. Tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan membuat *monitoring* yang dilakukan oleh institusi semakin ketat. Berdasarkan prinsip GCG, adanya kepemilikan institusional dapat mendorong terlaksananya prinsip *fairness*.

Pada prinsip *fairness*, Investor institusional dituntut untuk mengawasi manajemen perusahaan terkait pemanfaatan *asset* perusahaan untuk mencegah terjadinya pemborosan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Investor institusional akan lebih mengawasi kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaannya, dikarenakan investor institusi juga menginginkan pengembalian optimal atas dana yang telah diinvestasikan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi dapat membuat penerapan penghindaran pajak berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen dikarenakan kepemilikan saham institusional yang besar. Pada perusahaan manufaktur rata-rata kepemilikan institusi lebih banyak dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dimana, perusahaan manufaktur memiliki aset-aset yang bernilai besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga membutuhkan biaya asuransi yang besar pula. Karena investor institusi juga menginginkan pengembalian optimal atas dana yang telah diinvestasikan, investor institusional akan lebih mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi terhadap penerapan penghindaran pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan meningkatkan laba perusahaan.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan Fadila (2013), kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Maka berdasarkan penjelasan di atas dan hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

Ha₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI